



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang – undangan dan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Kampung.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung ;
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPK khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu;
10. Pemilihan kepala kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kampung dalam rangka memilih kepala kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

11. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kampung yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat kampung adalah panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung;
13. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung;
14. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung;
15. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung;
16. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu;
17. Panitia pemilihan Kepala Kampung di kampung adalah panitia yang dibentuk BPK untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampung;
18. Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung;
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung;
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
26. Keputusan BPK adalah Keputusan yang dibuat oleh BPK;
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Kampung dilakukan secara bergelombang;

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Kampung.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Apabila hal pemilihan kepala kampung dilaksanakan sebelum habis masa jabatan kepala kampung, tidak mengurangi masa jabatan kepala Kampung sebelumnya;

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan kepala kampung dibentuk pada tingkat kabupaten dan tingkat kampung;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan :
 - a. Keputusan Bupati untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Keputusan BPK untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (3) Pemerintah Kecamatan membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 6

- (1) Komposisi Panitia Pemilihan Tingkat Kampung terdiri dari :
 - a. Perangkat kampung;
 - b. Lembaga kemasyarakatan;
 - c. Tokoh masyarakat;

- d. Tokoh adat;
 - e. Tokoh agama;
 - f. Golongan profesi;
 - g. Perwakilan perempuan;
 - h. Perwakilan pemuda dan
 - i. Tokoh masyarakat lainnya.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - (3) Susunan dan jumlah kepanitiaan Pemilihan dibentuk dengan mempertimbangkan kecakapan personal, tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas;
 - (4) Panitia Pemilihan Kepala Kampung berakhir tugasnya sampai dengan dilantikannya kepala kampung hasil pemilihan;
 - (5) Anggaran yang timbul dari kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Panitia

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat kampung;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

- k. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati;
 - (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada BPK.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 8

Pemilihan kepala kampung dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Persiapan pemilihan di kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Kampung kepada kepala kampung tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala kampung oleh Badan Permusyawaratan Kampung ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala kampung kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 10

Pembentukan panitia pemilihan kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPK kepada Bupati melalui camat.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih
Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala kampung sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di kampung;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke kampung lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di kampung tersebut;

- c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari;

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

Panitia pemilihan tingkat kampung menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di kampung untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 21

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon
Pasal 22

Persyaratan bakal calon kepala kampung adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas narkoba berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- k. tidak pernah sebagai Kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. bukan sebagai pengurus partai politik;
- m. bukan sebagai pengurus BPK;
- n. mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara dan bagi TNI/POLRI mengikuti peraturan perundang – undangan di lingkungan TNI/POLRI
- o. Bukti Lunas dan/atau Surat Keterangan Lunas PBB-P2
- p. Surat rekomendasi dari Inspektorat terkait kepatuhan atas Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat, dan/atau aparat pemeriksa lainnya;
- q. Surat Pengunduran diri dari jabatan Penjabat Kepala Kampung, terhitung sejak tanggal dimulainya pendaftaran.
- r. Surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan selama menjabat apabila terpilih menjadi kepala kampung.

Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan tingkat kampung melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;

- (3) Panitia pemilihan tingkat kampung mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan tingkat kampung.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon kepala kampung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala kampung menetapkan bakal calon kepala kampung menjadi calon kepala kampung;
- (2) Calon kepala kampung yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala kampung sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala kampung berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Kampung dari PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten;

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati;
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penetapan calon kepala kampung disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan tingkat kampung;
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala kampung.
- (4) Panitia pemilihan tingkat kampung mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 28

- (1) Calon kepala kampung dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala kampung;
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala kampung
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 30

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala kampung;
 - b. perangkat kampung;
 - c. anggota BPK.

Pasal 32

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 33

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat kampung setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 35

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan;
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- (4) Jumlah TPS harus proporsional mewakili jumlah dusun dan jumlah mata pilih yang ada di kampung;
- (5) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dalam 1 (satu) TPS, maka jumlah kotak suara harus sejumlah dusun yang ada.

Pasal 37

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 38

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan tingkat kampung melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPK, tim fasilitasi, dan warga masyarakat;
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 41

Suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPK, tim fasilitasi, dan warga masyarakat;
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia;
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung terpilih;
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Kampung terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;

- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor kampung atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan

Paragraf 1

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan kepala Kampung menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala kampung kepada BPK.
- (2) BPK berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala kampung;
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala kampung dengan keputusan Bupati;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Kampung dari BPK;
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

Paragraf 2

Pelantikan

Pasal 46

- (1) Setelah disahkan, kepala kampung terpilih wajib untuk dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Kepala kampung terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala kampung;
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk yang dimaksud sebagaimana Ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat;

Pasal 47

- (1) Calon kepala kampung terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat kepala kampung;
- (2) Penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang kepala kampung sampai dengan dilantiknya kepala kampung hasil pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Calon kepala kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala kampung;
- (2) Calon kepala kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala kampung;
- (3) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung;
- (4) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung;
- (5) Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan;
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (7) Penjabat kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah Kampung.

BAB IV

KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Calon Kepala Kampung dari Kepala Kampung atau Perangkat

Pasal 49

- (1) Kepala kampung yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala kampung dilarang menggunakan fasilitas pemerintah kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala kampung ;
- (3) Dalam hal Kepala kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala kampung;

Pasal 50

- (1) Perangkat kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala kampung diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Tugas perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat kampung lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala kampung .

Bagian Kedua

Calon Kepala Kampung dari PNS

Pasal 51

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala kampung , yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala kampung tanpa kehilangan hak sebagai PNS;
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala kampung dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APBK.

BAB V

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTAR WAKTU

Pasal 52

Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui Musyawarah Kampung.

Pasal 53

Musyawarah Kampung yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala kampung diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah kampung, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala kampung antarwaktu oleh BPK paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala kampung diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBK oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala kampung paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala kampung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala kampung oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon kepala kampung antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah kampung.
- b. BPK menyelenggarakan musyawarah kampung yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah kampung dipimpin oleh Ketua BPK yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala kampung yang berhak dipilih oleh musyawarah kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala kampung oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah kampung;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala kampung oleh panitia pemilihan kepada musyawarah kampung;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah kampung
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala kampung melalui musyawarah kampung kepada BPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah kampung mengesahkan calon kepala kampung terpilih;
 7. pelaporan calon kepala kampung terpilih hasil musyawarah kampung oleh ketua BPK kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPK; dan
 9. pelantikan kepala kampung oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala kampung terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 melibatkan unsur masyarakat;
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan masyarakat;
 - g. Perwakilan pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain

- (4) Jumlah peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibahas dan disepakati bersama BPK dan Pemerintah Kampung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di kampung yang ditetapkan dengan keputusan BPK.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah kampung dibebankan pada APBK.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kepala Kampung yang belum habis masa jabatannya, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

- a. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung;
- b. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 15 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



ADI ERLANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019
NOMOR08....**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
PROVINSI LAMPUNG : 04/884/LTG/2019**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

A. UMUM

bahwa terkait dengan Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Lampung Tengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018;

Dalam kedua peraturan daerah tersebut masih ada hal – hal yang kurang, khususnya terkait persyaratan calon kepala kampung. Dalam rangka mempertegas dan memperjelas pengaturan tentang persyaratan calon kepala kampung dan untuk mempermudah pemahaman terhadap peraturan daerah tentang pemilihan kepala kampung perlu dilakukan penyusunan kembali peraturan tentang pemilihan kepala kampung ke dalam Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Kampung.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 38**

Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon
Pasal 22

Persyaratan bakal calon kepala kampung adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- k. tidak pernah sebagai Kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. bukan sebagai pengurus partai politik;
- m. bukan sebagai pengurus BPK;
- n. mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI
- o. Bukti Lunas dan/atau Surat Keterangan Lunas PBB-P2
- p. Bukti Lunas dan/atau Surat Keterangan Lunas PBB-P2 kampung bersangkutan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bagi kepala kampung dan mantan kepala kampung pada masa jabatannya;
- q. Surat rekomendasi dari Inspektorat terkait pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta Aset Kampung;
- r. Surat Pengunduran diri dari jabatan Penjabat Kepala Kampung, terhitung 1 (satu) bulan sebelum proses pemilihan kepala kampung dilaksanakan.
- s. Surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan selama menjabat apabila terpilih menjadi kepala kampung.

